



Pengurusan Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai

Shella Apriyani Br Surbakti ¹, Suparman ², Aja Avriana Said ³

^{1,2,3} Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: shellasurbakti04@gmail.com

Abstract. *The purpose of this paper is to study the process of processing approval letters for loading dangerous goods and the obstacles at the Dumai Class I Harbormaster and Port Authority Office at PT. Sinar Maritim Anugerah Dumai Branch. In writing the paper the author used field observation methods (Field Research) and library methods (Library Research) related to the subject matter taken. In the ship agency, the company carries out activities to process permits for unloading dangerous goods. Processing the approval letter for loading dangerous goods goes through several stages starting from making an application letter for loading dangerous goods by the ship agent, paying Non-Tax State Revenue (PNBP) or PUP for one activity, completing the requirements attached to the application for permission to unload dangerous goods, permission to load dangerous goods from the loading port, B/L and manifest. Then hand it over to the administrative and administrative division for issuing permits for loading and unloading dangerous goods and then hand it over to the Head of Harbormaster and Port Authority (KSOP) for signing. The obstacles faced by companies in processing permits to load dangerous goods consist of obstacles from the company and at the harbormaster's office. On the other hand, in the process of processing permits to load dangerous goods, companies pay more attention to the accuracy of staff to avoid mistakes in completing the requirements for processing permits to load dangerous goods.*

Keywords: *Management, Approval, Loading, Goods, Dangerous*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana proses pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya dan hambatan-hambatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai. Dalam penulisan penelitian penulis menggunakan metode pengamatan lapangan (*Field Research*) dan metode kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil. Dalam keagenan kapal perusahaan melakukan kegiatan pengurusan izin bongkar barang berbahaya. Pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya melalui beberapa tahapan-tahapan dimulai dari pembuatan surat permohonan untuk pemuatan barang berbahaya oleh agen kapal, membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau PUP untuk satu kali kegiatan, melengkapi persyaratan yang di lampirkan dalam permohonan surat mengeluarkan materi beracun, izin muat barang berbahaya dari Pelabuhan masuk, B/L dan *manifest*. Kemudian menyerahkan kepada bidang tata usaha dan administrasi bidang penerbitan surat izin bongkar muat barang berbahaya dan selanjutnya diserahkan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk penandatanganan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di perusahaan dalam pengurusan izin muat barang berbahaya terdiri dari hambatan perusahaan dan di kantor syahbandar. Sebaliknya dalam proses pengurusan izin muat barang berbahaya perusahaan lebih memperhatikan ketelitian para *staff* untuk menghindari kesalahan melengkapi persyaratan pengurusan izin muat barang berbahaya..

Kata kunci: Pengurusan, Persetujuan, Muat, Barang, Berbahaya

1. LATAR BELAKANG

Otorisasi dapat bermacam-macam bentuknya seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan otorisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang pada umumnya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu perusahaan atau orang sebelum orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan izin tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diinginkan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan didukung dengan pengawasan.

Untuk penanganan muatan berbahaya (*Dangerous Good*) harus mempunyai izin khusus karena barang berbahaya dapat membahayakan terhadap keselamatan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Barang berbahaya yang akan disesuaikan dengan ketentuan, dalam bentuk kemasan atau padat.

Selama proses pengangkutan, beberapa barang ditempatkan di tempat sampah. Setiap muatan memerlukan perhatian khusus, mulai dari pengemasan, pemuatan di kapal, pemisahan dengan muatan lain dan cara penanganan muatan di kapal. Misalnya dalam hal pengangkutan barang berbahaya, tidak boleh terjadi kesalahan penanganan seperti kebocoran yang pada akhirnya mengakibatkan kontaminasi dengan muatan lain sehingga menimbulkan banyak kerugian seperti jika terjadi ledakan di atas kapal.

Kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja dipengaruhi oleh karakteristik bahan, peralatan kerja, alat pelindung diri, dan tindakan penanggulangan akibat kecelakaan kerja tersebut selama di kapal, di angkutan darat, ataupun di pelabuhan. Mengenai izin muatan berbahaya, pihak penanggung jawab wajib mengeluarkan izin muatan berbahaya tersebut. Otoritas yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin barang berbahaya adalah Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai dan Otoritas Pelabuhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengurusan

Menurut Andri dan Endang (2019:04), Manajemen adalah suatu proses pelaksanaan berbagai kegiatan untuk melaksanakan tujuan dan sebagai suatu keterampilan atau kemampuan orang-orang dalam jabatan manajerial untuk mencapai hasil guna mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dan.

Surat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1394), Surat merupakan surat tertulis, selembar kertas yang berfungsi sebagai tanda atau bukti, sesuatu yang tertulis atau tertulis.

Persetujuan

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata (KUH Perdata) Persetujuan adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih oleh satu orang atau lebih.

Muat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015:931), muat berarti ada ruang untuk diisi, ditempati, dimasuki, dipaka, dapat berisi.

Barang Berbahaya

Menurut Nur Rohmah dan Winarno (2018:25), Muatan berbahaya adalah bahan atau barang yang mempunyai sifat berbahaya yang apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, prasarana atau sarana transportasi.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut Agung dan Fatika (2019:67), Nakhoda pelabuhan adalah badan yang melakukan pengurusan kepabeanan pelabuhan, yaitu mengurus surat-surat kapal, agar kapal-kapal itu masuk dan keluar pelabuhan. Syahbandar adalah petugas tertib dan pengawas keamanan maritim di wilayah pengikat.

3. METODE PENELITIAN

1. Pengamatan Lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian yang diarahkan langsung ke lapangan atau penelitian dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas selama menjalankan Praktek Darat (PRADA) di PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai.

2. Perpustakaan (*Library Research*)

Library Research ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, misalnya dengan mencari buku-buku di perpustakaan, toko buku, namun juga di internet untuk menunjang penelitian penulis dalam merealisasikan artikel ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Perusahaan Pada Pengurusan Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya Kegiatan Sebelum Kapal Tiba

Sebelum kapal tiba di Pelabuhan untuk melakukan kegiatan muat barang berbahaya maka, PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai mengajukan permohonan izin menaikkan muatan yang mengandung bahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.

Adapun pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya adalah sebaga berikut :

- a. Owner terlebih dahulu menginformasikan kepada pihak agen bahwa terdapat barang berbahaya yang ingin dinaikkan ke dalam kapal dengan memberikan data-data seperti:
 - 1) Jenis barang
 - 2) Kelas barang

- b. PT. Sinar Maritim Anugerah mencetak permohonan dengan surat izin memasukkan barang berbahaya ke kapal kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai yang berisikan data-data kapal, seperti: nama kapal, bendera kapal, LOA (Length Over All), Isi Kotor, Nakhoda, Tanggal Sandar, Pelabuhan Tujuan, Jenis Barang, Kelas Barang Berbahaya (Dangerous Class), Penerima, melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: dokumen yang berisi informasi detail sementara dan surat permintaan izin memuat barang berbahaya
- c. Perusahaan angkutan atau agen angkutan mengirimkan ke Kantor permintaan izin untuk memuat barang berbahaya Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai tepatnya di bagian surat masuk atau tata usaha.
- d. Bidang administrasi meneruskan berkas tersebut ke bagian patroli dan penyidik di Otoritas Pelabuhan untuk diperiksa surat permohonan dan lampirannya.
- e. Patroli lapangan dan penyidik akan mengeluarkan tanda terima dan menyerahkannya kepada pemohon atau agen perusahaan pelayaran.
- f. Kemudian, pihak perusahaan angkutan atau agen melakukan pembayaran tagihan tersebut ke pihak bank atau bagian PNBPN (Negara Penerima Bukan Pajak).
- g. Kuitansi Billing pembayaran diberikan untuk bidang penyidik dan pembagian patroli lapangan.
- h. Bagian penyidik dan patroli lapangan menyerahkan Surat pengawasan pengangkutan muatan berbahaya yang ditandatangani oleh kepala bagian patroli dan penyidik.
- i. Lalu kepala bidang penjagaan patroli dan penyidik menyerahkan surat permohonan yang diajukan kepada pihak pelayaran atau agen.
- j. Pihak pelayaran atau agen yang akan memberikan izin memuat barang berbahaya ke dalam kapal bagi yang tetap berada di kapal jika dilakukan pemeriksaan. Barang-barang berbahaya harus ditempatkan di atas geladak agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tidak merusak barang-barang lainnya.

Kegiatan Setelah Kapal Tiba

Setelah kapal tiba di Pelabuhan, maka pihak perusahaan pelayaran (agen) memberitahu kepada pihak Pelabuhan bahwa kegiatan muat barang berbahaya di atas kapal sudah bisa dilaksanakan, dikarenakan sudah mendapat persetujuan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai untuk melaksanakan pemuatan barang berbahaya di atas kapal tersebut.

Jenis-Jenis Muatan Barang Beresiko

Berdasarkan undang-undang n. 17 Tahun 2008 tentang angkutan laut pasal 45 poin 3. Barang berbahaya dapat digolongkan menjadi:

- a. Kelas 1 : material atau benda mudah meledak
Ledakan bahan kimia biasanya terjadi karna nyala yang sangat cepat dari suatu zat, di mana diudara terdapat oksigen. Cepatnya terjadi ledakan karena kerusakan pada wadah bahan kimia tersebut atau bahan-bahan lain yang ada di sekitarnya disebabkan oleh gangguan udara di sekelilingnya.
- b. Kelas 2 : Uap beracun bermanfaat (Flammable Gas)
Dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (Compressed gases, liquified or dissolved under pressure) Bahan gas yang dapat mengeluarkan asap dan dapat menyala oleh bunga api atau api.
- c. Kelas 3 : Larutan gampang hidup atau menyala
Cairan yang dapat mengeluarkan asap yang mudah terbakar.
- d. Kelas 4 : Materi atau benda padu gampang hidup dan menyala
Yaitu setiap bahan fase padat yang dapat dengan mudah mengalami pembakaran dengan adanya sumber penyalaan pada kondisi standar.
- e. Kelas 5 : Materi maupun benda oksidan
Oxidizing Substances adalah spesies kimia yang menghilangkan elektron dari spesies lainnya. Ini adalah salah satu komponen dalam reaksi oksidasi-reduksi. Pengertian lainnya, yaitu zat yang mudah menghasilkan O₂, zat ini membantu timbulnya pembakaran atau api dengan mudah.
- f. Kelas 6 : Zat beracun dan infeksius (zat beracun dan menular)
Adalah zat yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius atau membahayakan kesehatan manusia jika tertelan atau terhirup, atau melalui kontak kulit.
- g. Kelas 7 : Materi atau benda mengandung radiasi (Radioactive Material)
Merupakan bahan yang mengandung atom-atom yang secara spontan membusuk membentuk atom jenis lain dengan memancarkan radiasi berupa partikel dan sinar gamma. Setiap materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Di pusat setiap atom terdapat inti yang terdiri dari proton dan neutron. Bahan tersebut dapat memancarkan sinar yang berbahaya bagi manusia, hewan, dan harta benda.
- h. Kelas 8 : Materi maupun benda penghancur (Corrosive Substances)
Korosif merupakan zat yang dapat merusak jaringan jika bersentuhan dengannya. Contoh bahan abrasif adalah asam klorida cair, asam yang digunakan dalam beberapa pembersih

toilet. Korosi adalah salah satu dari lima bahaya: beracun, mudah terbakar, mudah meledak, dan biologis.

i. Kelas 9 : Berbagai materi atau elemen beracun lainnya (Miscellaneous Dangerous Substances)

Merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai resiko selama pengangkutan yang tidak ditanggung oleh golongan lain.

Berhubung penanganan materi berbahaya mempunyai kemungkinan risiko besar, maka seluruh personel yang menangani barang dan jasa kapal di pelabuhan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanganan barang berbahaya, harus memahami penanganan barang berbahaya.

Berikut ini beberapa hal yang dapat diperhitungkan jika melakukan kegiatan memuat materi beresiko antara lain:

- a. Pembungkusan, menumpuk dan menyimpan barang di pelabuhan, penanganan serta pembongkaran muatan, serta penumpukan dan penyimpanan di atas kapal
- b. Untuk menjaga keselamatan hendaknya mematuhi peraturan dan standar nasional dan internasional untuk kapal yang khusus membawa barang berbahaya.
- c. Memberikan kode-kode khusus sesuai dengan materi beracun yang diangkut.

Selama bongkar muat muatan berbahaya, pekerja pelabuhan juga harus meminta kapal untuk mengawasi. Disamping itu, dangerous cargolist, juga petunjuk mengenai memasukkan barang harus dilihat lebih teliti.

Dokumen Muat Terkat Dengan Barang Berbahaya

Dalam pengurusan izin muat barang berbahaya, pihak perusahaan pelayaran selaku agen yang ditunjuk harus mempersiapkan dan membuat dokumen-dokumen yang terkait dalam pengurusan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Surat permohonan muat barang berbahaya, terdiri dari : nama kapal, bendera kapal, jenis kapal, GT kapal, nakhoda, jenis muatan, jumlah muatan, cara pengemasan, cara muat, pemilik muatan, lokasi kegiatan, tujuan pemuatan dan rencana kegiatan.
2. Surat pernyataan nahkoda muat barang berbahaya
3. Bill of Lading (B/L)
4. Ship Instruction (SI)
5. Stowage Plan
6. Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya

Instansi-Instansi Terkat Pemuatan Barang Berbahaya

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan merupakan lembaga pemerintah pelabuhan yang mempunyai tugas memberikan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan angkutan laut, mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta mengatur, mengendalikan dan memberikan pengawasan. dari kegiatan pelabuhan. di pelabuhan yang beroperasi secara komersial.

2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPH) adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan tertangkap, keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di titik-titik pelabuhan.

Hambatan-Hambatan Pada Pengurusan Surat Persetujuan Muat Barang Berbahaya

1. Hambatan di Perusahaan

- a. Tidak lengkapnya data seperti surat pernyataan dari nahkoda mengakibatkan Pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya tidak bisa di proses oleh pihak Syahbandar.
- b. Kurangnya staff operasional untuk menangani Pengurusan surat persetujuan memasukkan materi beracun di Kantor Syahbandar dan Otoritas Dermaga Kelas I Dumai.
- c. Sering terjadinya gangguan sistem pada sistem Inaportnet.

2. Hambatan pada saat Pengurusan surat persetujuan memasukkan materi beracun di Kantor Syahbandar dan Otoritas Dermaga Kelas I Dumai.

- a. Surat permohonan yang diajukan lama di proses mengakibatkan harus menunggu.
- b. Kunonya layanan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan terhadap proses pemuatan barang berbahaya di atas kapal dan sering mendapat claim dari pihak owner dikarenakan lambatnya proses muat barang berbahaya tersebut.
- c. Sering terjadinya kesalahan pada saat membuat surat keterangan izin muat barang berbahaya yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Dermaga Kelas I Dumai.

Solusi dari hambatan pada saat pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya

1. Semua dokumen dan data yang diperlukan dilengkapi dan di isi dengan benar. Hal ini akan meminimalisir kemungkinan terjadi penundaan atau masalah dalam proses pengurusan izin di pihak syahbandar.
2. Pihak KSOP kelas I Dumai mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan agency kapal tentang persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengurusan surat persetujuan muat barang

berbahaya salah satunya melalui papan informasi yang dapat dibaca oleh seluruh crew kapal yang datang ke kantor agency.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya di PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai sudah dapat berjalan dengan efektif namun masih kurang efisien, karena waktu proses pengurusannya terlalu lama.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya yaitu sering terjadinya kesalahan pada saat membuat surat keterangan izin muat barang berbahaya yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai.

Saran

1. Agar pengurusan surat persetujuan muat barang berbahaya berjalan lebih efisien, perlu dilakukan perubahan tahapan-tahapan kegiatan untuk mempercepat penerbitan surat izin muat barang berbahaya tersebut, serta meningkatkan hubungan antara petugas operasional dengan instansi terkait di Pelabuhan.
2. Agar tidak terjadi kesalahan pada saat membuat surat keterangan izin muat barang berbahaya yang diterbitkan maka pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Dermaga Kelas I Dumai harus dengan teliti dan memeriksa surat keterangan tersebut sebelum akan diterbitkan dan di serahkan kepada pihak pemohon (agen).

6. DAFTAR REFERENSI

- Agung, K., Veronika, F. R., & Indriawan, D. (2019). *Pengantar manajemen pelayaran niaga*. Jakarta: Penulis.
- Andri, F., & Triana, E. S. (2019). *Pengantar manajemen (3 IN 1): Untuk mahasiswa dan umum*. Kebumen: Mediatera.
- Engkos, K., Soewedo, H., & Sadikin, A. (2021). *Manajemen angkutan multimoda*. Jakarta: Penulis.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2015). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kesuma, N., Sabila, F. H., & Chrisnatalanta, C. (2022). Sistem pengurusan sign on buku pelaut crew kapal di kantor KSOP Khusus Batam pada PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.

Nur Rohmah, W., Winarno, & Prasetiawan, A. (2018). *Muatan kapal dan barang berbahaya*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pasaribu, L. U. R. E., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Process clearance in & clearance out millennium 806 use the application B-SIM by PT. Putra Samudera Inti in the area free trade zone Batam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(4), 403-410.

Peraturan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUHPperdata.

Sabila, F. H., & Cahyadi, W. D. Y. (2024). Analysis of existing constraints during loading and unloading of goods at Belawan Port by PT. Gelora Perkasa. *Applied Business and Administration Journal*, 3(03), 15-22.

Sabila, F. H., Danilwan, Y., & Rafli, M. (2024). Analisis ketersediaan fasilitas bongkar muat terhadap pelayanan di kapal KM Kelud pada PT Pelni (Persero) Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2).

Sitanggang, P. Y. B., Ridho, S., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2023). Optimization of making dahsukim permits for foreign employees working on lay up ships at PT. Trans Shipping Agency Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(2), 150-159.

Situmorang, E. (2024). Proses penerbitan dokumen persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 289-296.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Varezi, R., & Sabila, F. H. (2024). Process of receiving and disputing empty containers PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia Medan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 347-353.